



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZI MENUJU WBK/WBBM (PERMENPAN RB NO 90 TAHUN 2021)

STRUKTUR PERMENPAN 90 TAHUN 2021

Lampiran I

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Bab II Pembangunan ZI

- A. Konsep ZI
- B. Mekanisme Pembangunan ZI
- C. Kerangka logis ZI
- D. Pembangunan ZI berdasarkan Stranas PK
- E. Pembangunan ZI pd sektor prioritas tertentu
- F. Strategi Percepatan Pembangunan ZI
- G. Pengusulan unit kerja

Lampiran II

Bab I Evaluasi Pembangunan ZI oleh TPI

- A. Mekanisme evaluasi ZI mandiri oleh TPI
- B. Mekanisme evaluasi ZI pada Stranas PK oleh TPI

Bab III Evaluasi Pembangunan ZI oleh TPN

- A. Pra Evaluasi
- B. Desk Evaluasi Oleh TPN
- C. Evaluasi Lapangan oleh TPN
- D. Penetapan predikat menuju WBK/WBBM

Bab II Pengajuan Unit kerja menuju WBK/WBBM

Kriteria pengajuan usulan ZI menuju WBK/WBBM

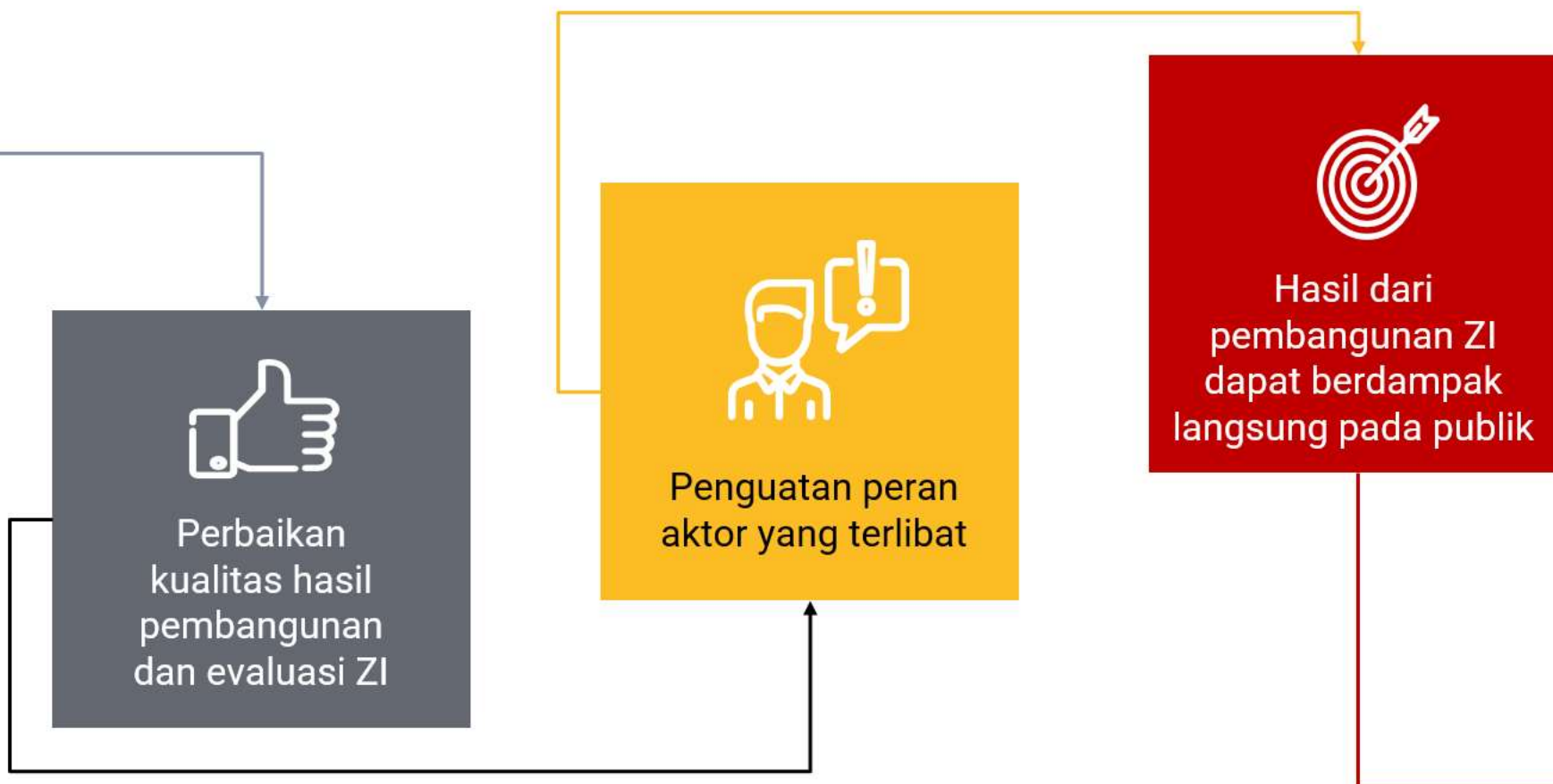
Bab IV Pemantauan unit kerja berpredikat WBK/WBBM

- A. Pemantauan unit kerja /kawasan berpredikat WBK/WBBM
- B. Pemberian penghargaan
- C. Pencabutan predikat
- D. Replikasi pd unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM

Lampiran III

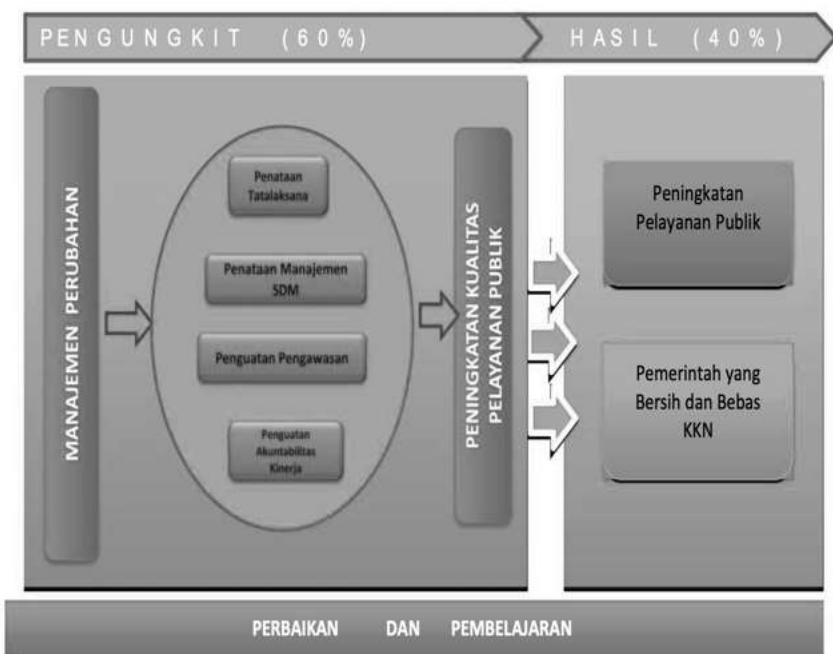
LKE ZI

LATAR BELAKANG PERBAIKAN KEBIJAKAN ZI

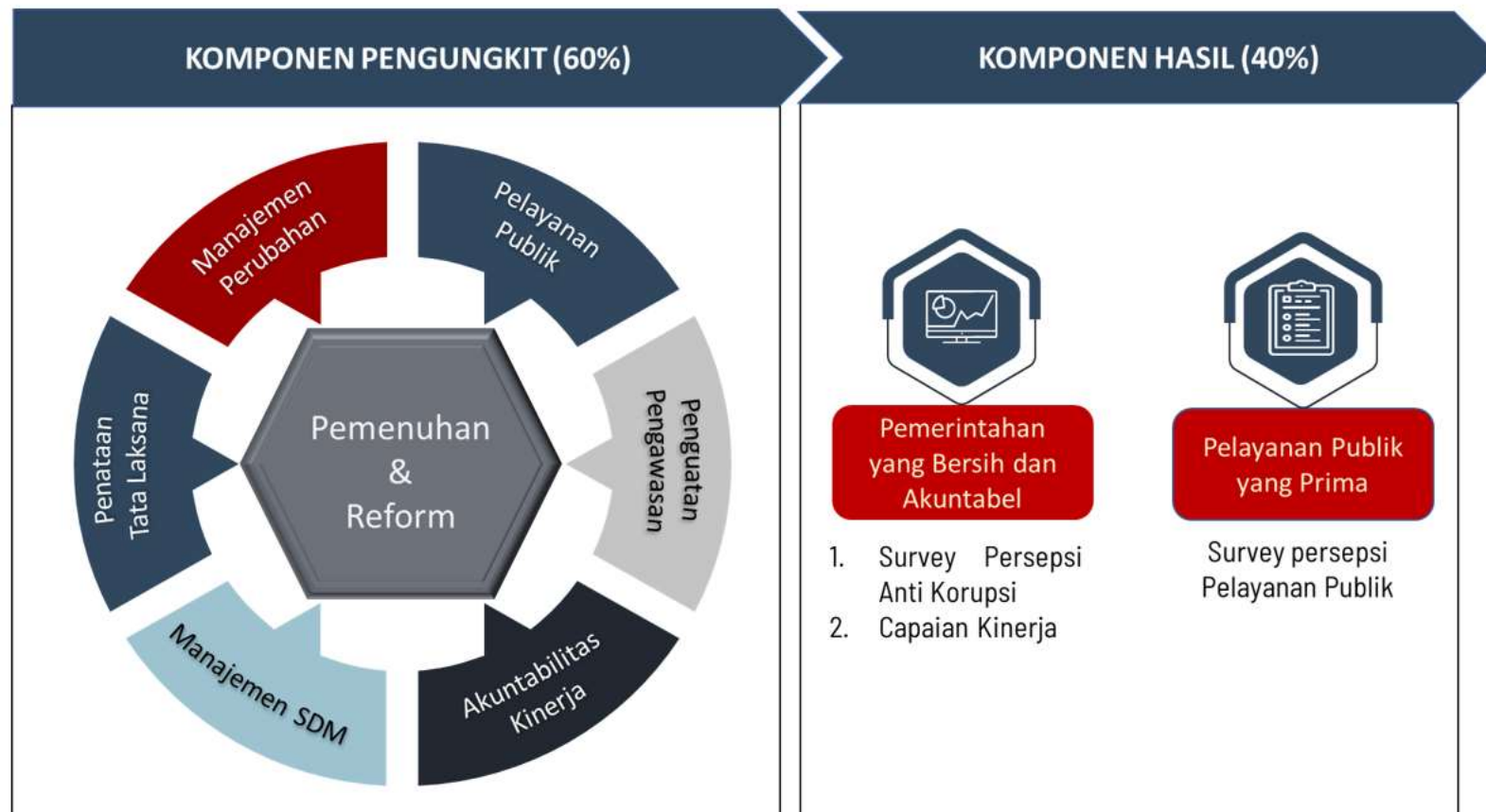


HIGHLIGHT PERUBAHAN KERANGKA LOGIS

PERMENPAN 10/2019



PERMENPAN 90/2021





HIGHLIGHT PERUBAHAN PENGUSULAN ZI

SYARAT	WBK	WBBM
Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK minimal "WDP"	Opini BPK minimal "WTP"
	Nilai AKIP minimal "B"	
Tingkat unit kerja	Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
	Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut	
		Telah mendapat predikat WBK sebelumnya
	LHKASN dan LHKPN 100%	

	WBK	WBBM
Syarat Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian
	Predikat SAKIP	Min. B
	Indeks RB	Min. CC untuk Pemda Min. B untuk K/L
	Maturitas SPIP	Min. Level 3
Syarat Tingkat unit kerja/satuan kerja	Karakteristik	Merupakan <i>core</i> layanan utama dari instansinya Memberikan dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat ttg kualitas birokrasi
	Kepatuhan	Penyelesaian TLHP dari APIP/BPK telah 100% LHKASN dan LHKPN telah 100%
	Periode Pembangunan	Telah melakukan pembangunan WBK Min. 1 Tahun
	Predikat SAKIP Internal	Min. B



HIGHLIGHT PERUBAHAN PENETAPAN WBK/WBBM

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN" minimal	18,50	18,50
Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	13,5 (survey 3,60)	13,5 (survey 3,60)
Nilai sub-komponen "Persentasi TLHP" minimal	5,0	5,0
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal	16 (survey 3,20)	18 (survey 3,60)

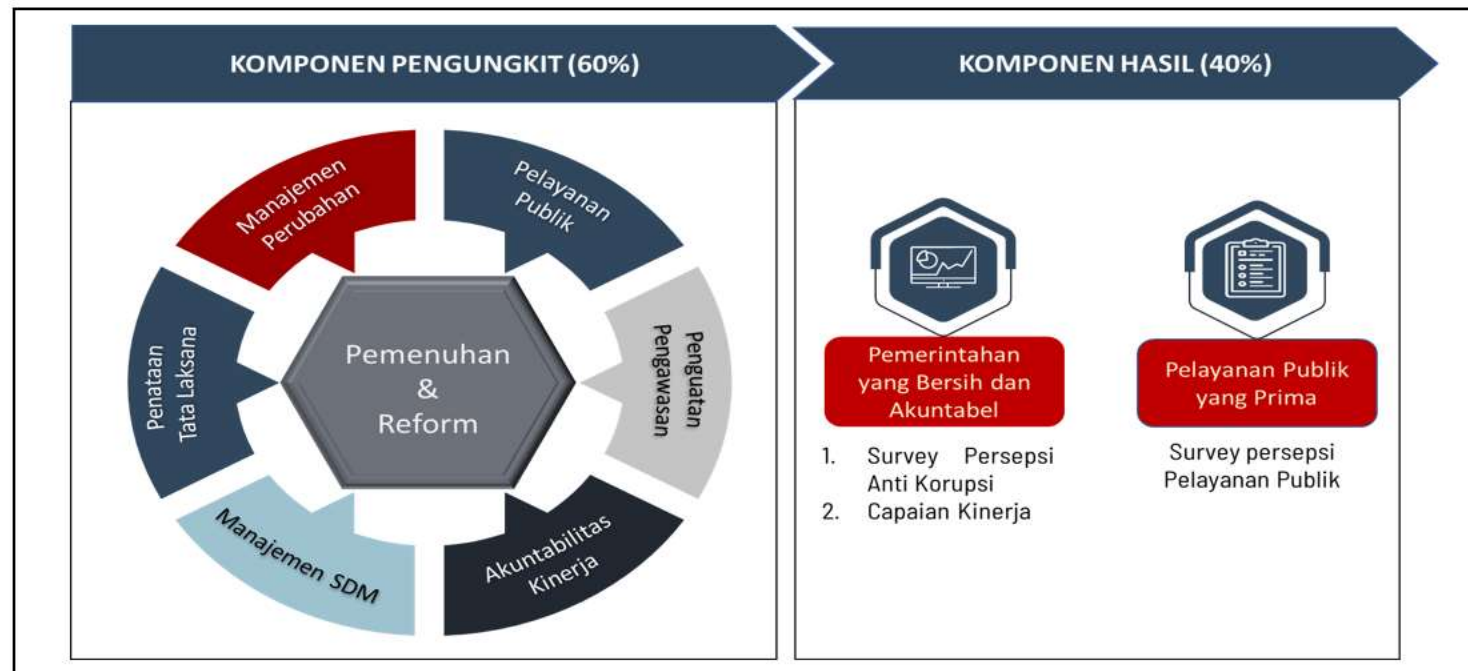
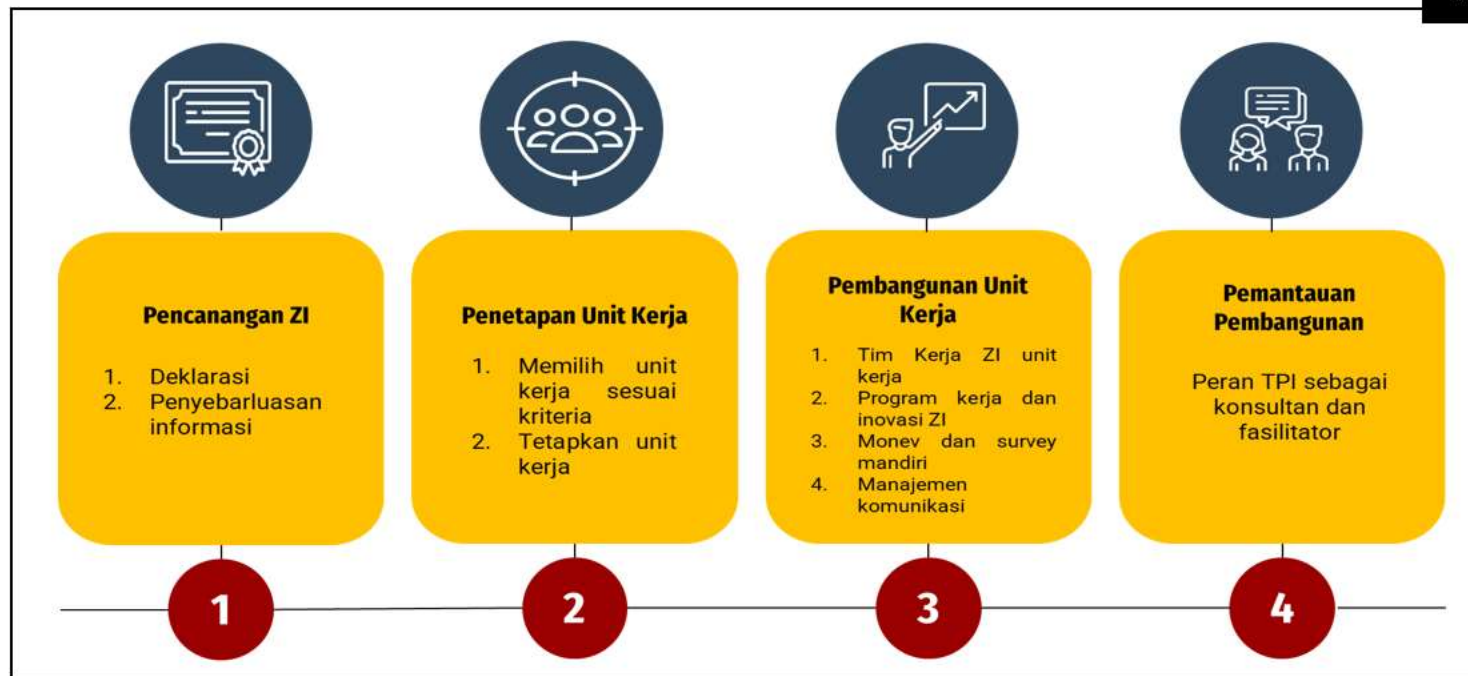
PERMENPAN 90 TAHUN 2021

Syarat	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Min. Pengungkit	40	48
Bobot Nilai Min. per area Pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen hasil "Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel"	Min. 18,25	Min. 19,50
Nilai sub-Komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi"	Min. 15,75 (Indeks 3,60)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)
Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik"	Min. 2,50	Min. 3,75
Nilai Komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima"	Min. 14,00 (Indeks 3,20)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)

01 MEKANISME PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM



02 KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM



MANAJEMEN PERUBAHAN

TUJUAN

Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- ☐ Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja
- ☐ Menurunnya resiko kegagalan akibat resistensi terhadap perubahan.
- ☐ Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak

PEMENUHAN	REFORM
Tim Kerja ZI	Komitmen Dalam Perubahan
Rencana Pembangunan ZI	Komitmen Pimpinan
Pemantauan dan Evaluasi ZI	Membangun Budaya Kerja
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	

PENATAAN TATA LAKSANA

TUJUAN

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- ☐ Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan;
- ☐ Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan
- ☐ Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.

PEMENUHAN	REFORM
SOP Kegiatan Utama	Pengaruh penyederhanaan birokrasi terhadap peta proses bisnis
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
Keterbukaan Informasi Publik.	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat.



TUJUAN

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur



KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- ☐ Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
- ☐ Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
- ☐ Meningkatnya disiplin SDM aparatur;
- ☐ Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan
- ☐ Meningkatnya profesionalisme SDM.

PEMENUHAN	REFORM
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Kinerja Individu
Pola Mutasi Internal	Assesment Pegawai
Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi	Pelanggaran Disiplin Pegawai
Penetapan Kinerja Individu	



TUJUAN

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah



KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- ☐ Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
- ☐ Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

PEMENUHAN	REFORM
Keterlibatan Pimpinan	Meningkatnya Capaian Kinerja
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pemberian Reward & Punishment atas dasar kinerja
	Kerangka Logis (penjabaran kinerja)

PENGUATAN PENGAWASAN



TUJUAN

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN



KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- ☐ Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
- ☐ Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
- ☐ Meningkatkan sistem integritas.

PEMENUHAN	REFORM
Gratifikasi ;	Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama ;
Penerapan SPIP ;	Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pengaduan Masyarakat ;	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.
Whistle Blowing System ;	
Penangan Benturan Kepentingan	

TUJUAN

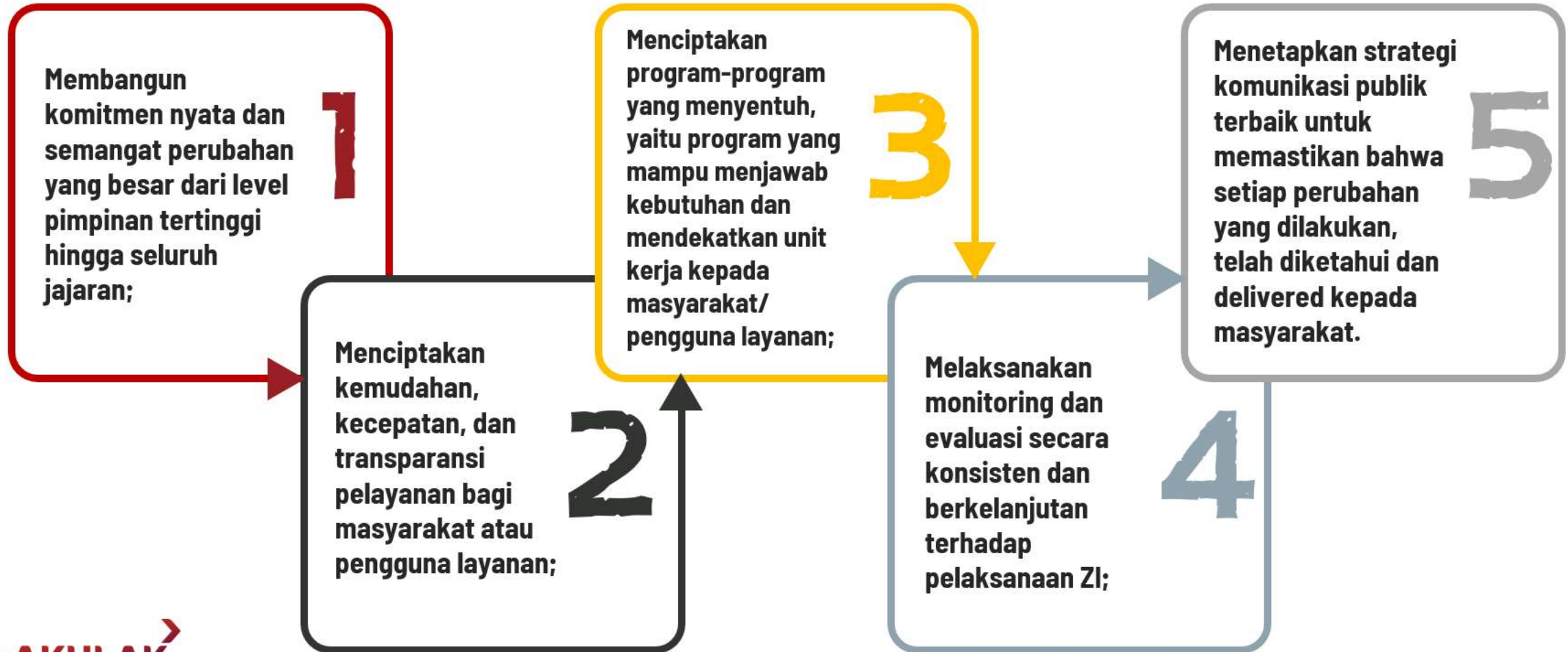
Membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

- ☐ Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)
- ☐ Standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional
- ☐ Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

PEMENUHAN	REFORM
Standar pelayanan	Upaya dan/inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik;
Budaya pelayanan Prima;	Upaya dan/atau inovasi pada perizinan/pelayanan telah dipermudah
Pengelolaan Pengaduan;	Penanganan pengaduan pelayanan
Penilaian Kepuasan Terhadap pelayanan ;	
Peningkatan TI	

STRATEGI PEMBANGUNAN ZI



DALAM PEMBANGUNAN ZI

Tempat konsultasi bagi
unit kerja/satker

Fasilitator dalam
pemberian asistensi
dan pendampingan ZI

DALAM EVALUASI PEMBANGUNAN ZI

Melakukan evaluasi
Internal

Memberikan
rekomendasi kepada
unit kerja

Melaporkan hasil
evaluasi kepada
pimpinan instansi

Melakukan pemantauan berkala
bagi unit yang telah mendapat
predikat WBK/WBBM

DALAM PEMANTAUAN BAGI UNIT KERJA YANG TELAH BERPREDIKAT WBK/WBBM

Melakukan
pendampingan berkala
bagi unit kerja

Melakukan survei
internal berkala

Melakukan evaluasi
internal berkala tiap 2
tahun sekali

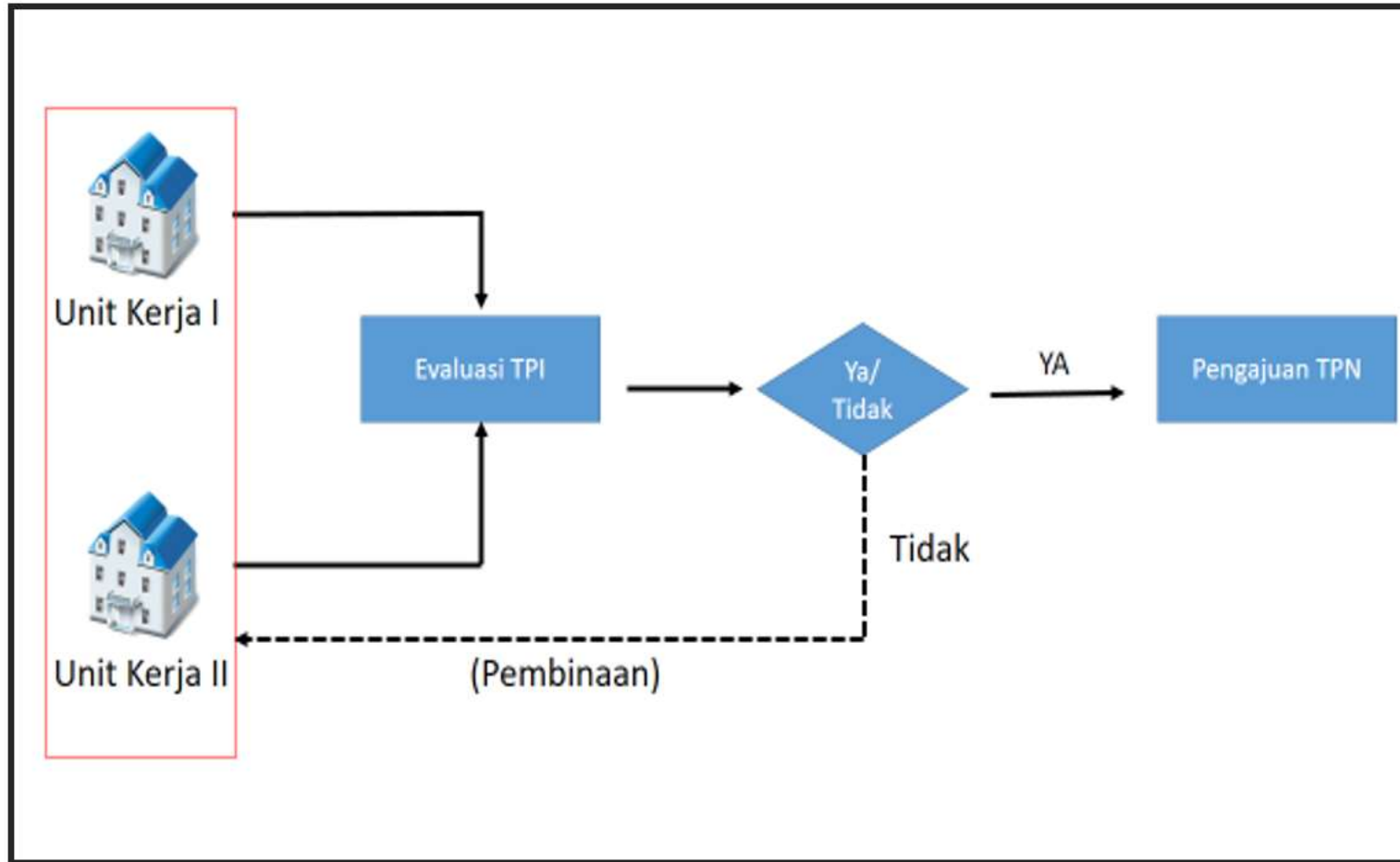
Melakukan klarifikasi atas
aduan maladministrasi di
unit kerja



HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH TPI PADA SAAT MELAKUKAN EVALUASI INTERNAL



MEKANISME PENILAIAN INTERNAL PADA K/L



01

EVALUASI TPI

TPI melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil evaluasi internal yang memuat simpulan apakah unit kerja/satuan kerja memenuhi atau belum memenuhi kriteria untuk diajukan evaluasi ke TPN.



KETENTUAN PENGUSULAN ZI KE TPN

Administratif Wajib

- Surat pengajuan evaluasi dari pimpinan instansi kepada TPN
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPM) dari Kepala Unit kerja/Satker yang disertai Materai

Media Penyampaian

Sistem informasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) melalui alamat *website* www.pmpzi.menpan.go.id.

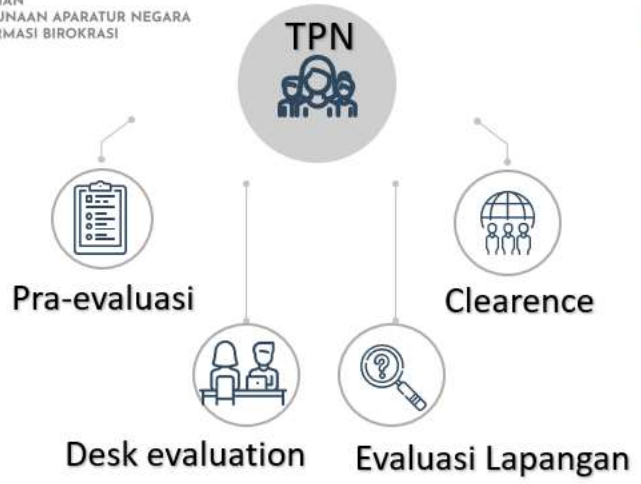
Tenggat Waktu

Paling lambat disampaikan sebelum 31 Mei setiap tahunnya

Ketentuan Tambahan

- Bagi IP yang telah unit kerjanya telah berpredikat Menuju WBK/WBBM lebih dari 30% maka instansi tersebut tidak perlu mengajukan unit kerjanya lagi untuk diajukan mendapatkan menuju WBK/WBBM.
- Ketentuan mengenai hal ini akan disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada instansi yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Metode Evaluasi ZI
oleh TPN



Kriteria Penetapan Predikat WBK / WBBM

Syarat	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Min. Pengungkit	40	48
Bobot Nilai Min. per area Pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen hasil "Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel"	Min. 18,25	Min. 19,50
Nilai sub-Komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi"	Min. 15,75 (Indeks 3,60)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)
Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik"	Min. 2,50	Min. 3,75
Nilai Komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima"	Min. 14,00 (Indeks 3,20)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)

Kriteria Penetapan Predikat WBK pada Kawasan Terpadu

KONDISI	UNIT KERJA / SATUAN KERJA	INTEGRASI KAWASAN	PENETAPAN
1	Tidak seluruh unit Menuju WBK	Tidak ada integrasi	Tidak Memenuhi Kawasan Menuju WBK
2	Tidak seluruh unit Menuju WBK	Ada integrasi (Nilai Integrasi Kawasan 6,5)	Tidak Memenuhi Kawasan Menuju WBK
3	Seluruh unit Menuju WBK	Tidak ada Integrasi	Tidak Memenuhi Kawasan Menuju WBK
4	Seluruh unit Menuju WBK	Ada integrasi (Nilai Integrasi Kawasan 6,5)	Memenuhi Kawasan Menuju WBK

Kriteria Penetapan Predikat WBBM pada Kawasan Terpadu

KONDISI	UNIT KERJA / SATUAN KERJA	INTEGRASI KAWASAN	PENETAPAN
1	Tidak seluruh unit Menuju WBBM	Tidak ada integrasi	Tidak Memenuhi Kawasan Menuju WBBM
2	Tidak seluruh unit Menuju WBBM	Ada integrasi (Nilai Integrasi Kawasan 7,5)	Tidak Memenuhi Kawasan Menuju WBBM
3	Seluruh unit Menuju WBBM	Tidak ada Integrasi	Tidak Memenuhi Kawasan Menuju WBBM
4	Seluruh unit Menuju WBBM	Ada integrasi (Nilai Integrasi Kawasan 7,5)	Memenuhi Kawasan Menuju WBBM



Unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM wajib dinilai kembali kelayakannya setiap 2 tahun sekali oleh TPI dan hasilnya disampaikan kepada pimpinan instansi dan TPN

PENCABUTAN PREDIKAT

1. Berdasarkan laporan dari TPI bahwa unit kerja/satuan kerja atau kawasan sudah tidak memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM.
2. Berdasarkan hasil evaluasi lapangan berkala atau verifikasi lapangan oleh TPN dan setelah melakukan klarifikasi dengan TPI ditemukan bukti bahwa terdapat maladministrasi, maka secara tertulis TPN akan merekomendasikan kepada Menteri PANRB untuk mencabut predikat menuju WBK/WBBM pada unit kerja/satuan kerja atau kawasan tersebut.
3. Unit kerja/satuan kerja atau kawasan yang telah dicabut predikat menuju WBK/ WBBM, tidak dapat diajukan lagi untuk untuk mendapatkan predikat Menuju WBK selang 2 tahun setelah penetapan pencabutan diterbitkan.

REPLIKASI

1. Replikasi ini dapat dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja atau kawasan yang sedang membangun dengan melakukan studi tiru dan modifikasi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki.
2. Diperlukan kebijakan di level internal instansi pemerintah untuk mendorong unit atau kawasan lain melakukan replikasi pada unit yang telah mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, sehingga replikasi terhadap unit kerja/satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM akan berjalan secara sistemis

PEMBERIAN PENGHARGAAN INTERNAL

Dalam rangka mendorong pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja yang lain, instansi pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja/satuan kerjanya yang mendapat predikat menuju WBK/WBBM. Pemberian penghargaan tersebut diberikan sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TERIMA KASIH..

bangga
melayani
bangsa